

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT JAPAN ASIA CONSULTANTS
TENTANG
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI
NOMOR: 3/1223/PR.05/III/2025
NOMOR: JAC/HRD/III/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. BINSAR SITUMORANG, selaku Direktur PT Japan Asia Consultants, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Lusita Hutabarat, S.H. No. 14 Tanggal 11 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Japan Asia Consultants, yang berkedudukan di Intiland Tower Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konsultasi manajemen lainnya dengan nama PT Japan Asia Consultants.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Pendampingan dan

Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Kesepahaman Bersama Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka berkolaborasi mewujudkan ASTA CITA sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. membangun Kemitraan Bisnis dengan Tenaga Kerja Mandiri;
- b. promosi dan publikasi produk-produk Tenaga Kerja Mandiri di *website* dan media sosial perusahaan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan daftar nama dan produk-produk Tenaga Kerja Mandiri terpilih untuk menjadi mitra kerjasama dengan Perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA** dan dipromosikan melalui *website* dan media sosial **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. menyiapkan data dan memfasilitasi proses kemitraan bisnis Tenaga Kerja Mandiri dengan perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan media promosi dan publikasi produk-produk Tenaga Kerja Mandiri melalui *website* dan media sosial **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Kesepahaman Bersama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Kesepahaman Bersama ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13

ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh

hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi
Alamat : Jln. Guntur Raya No. 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17144
Pos-el : Bpkkbekasi@gmail.com

II. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Human Resources - General Affair PT Japan Asia Consultants
Alamat : Intiland Tower Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pos-el : Christina-gen@jac.co.id;
Fauziya.hetami@jac.co.id;
general@jacidn.com

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



BINSAR SITUMORANG
Direktur
PT Japan Asia Consultants